



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 050.1.2 / 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2029

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, guna penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
2. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
3. menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
4. menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
5. melakukan pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 dengan Perangkat Daerah;
6. melaksanakan forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;

7. melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
8. mengajukan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 untuk dikonsultasikan kepada Gubernur;
9. melakukan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
10. melaksanakan dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
11. menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029;
12. menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 untuk pengajuan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029; dan
13. melaksanakan pengendalian penyusunan kebijakan dan menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025-2029 sesuai dengan tahapannya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Jepara	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Data Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	
6.	Kelompok Kerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara; 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara; 9. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 10. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 11. Analis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 12. Analis Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. Nira Merahwati, S.H, M.M 2. Suharsono, S.Kom 3. Novia Widyasari, S.KM, M.M 4. Sutrisno, S.E, M.Si 5. Muhammad Taqiyyuddin, S.T, M.Ec.Dev Riduwan Husaen, S.E, M.M Muhamad Rizza Izzuddin, S.PWK
7.	Kelompok Kerja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara; 8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara; 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara; 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara; 11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara; 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; 13. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara; 14. Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Sumber Daya Alam dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 15. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 16. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. Sri Endang Wati, S.E., M.M 2. Agung Nugroho, S.T, M.T 3. Hartini, S.AP 4. Sidiq Murdianto, S.Kom, M.M 5. Achmat Saefudin, S.E, M.Ec.Dev
8.	Kelompok Kerja Urusan Pemerintahan Pilihan	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara; 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara; 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 7. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 8. Analis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. R. Bambang Hernantya, S.Pt, M.Si 2. Sri Endang Wati, S.E, M.M 3. Agung Nugroho, S.T, M.T Windi Novia Ratri Wardhani, S.I.Kom, M.M
9.	Kelompok Kerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara; 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara; 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Jepara; 4. Inspektur Kabupaten Jepara; 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara; 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara; 7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 8. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara; 9. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		10. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 11. Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 12. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 13. Analis Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	Tin Isnaini, SE, M.M Nira Merahwati, SH.,M.M 1. Erva Mustafida Kurniasari, S.T 2. Shavira Lazuardh Thalfah, S.S
10.	Kelompok Kerja Unsur Kewilayahan	1. Camat Kedung; 2. Camat Pecangaan; 3. Camat Kalinyamatan; 4. Camat Welahan; 5. Camat Mayong; 6. Camat Nalumsari; 7. Camat Batealit; 8. Camat Tahunan; 9. Camat Jepara; 10. Camat Mlonggo; 11. Camat Pakis Aji; 12. Camat Bangsri; 13. Camat Kembang; 14. Camat Keling; 15. Camat Donorojo; 16. Camat Karimunjawa; 17. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara; 18. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara;	

1	2	3	4
		19. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara 20. Analis Data dan Informasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jepara	1. Nira Merahwati, S.H, M.M 2. Hartini, S.AP Ariani Surya Kartika, S.E

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA